

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**PUTUSAN PENDAHULUAN
001/ADM/BWSL.KAB.TEGAL/PEMILU/VI/2019**

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : H. Sururi, S.H Bin H. Nasikhin

No. KTP : 3442-0125-0100000

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Dengan laporan bertanggal 31 Mei 2019, memberikan kuasa kepada PUTRA FAJAR SANJAYA, S.H.,C.L.A dan TRI WIBOWO, S.H. dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM/BWSL.KAB.TEGAL/V/2019.

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

a. Tentang Syarat Formil dan Materil

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (6) dan Ayat (7)

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Syarat Formil dan Materil Laporan yaitu :

1. Syarat Formil

1. Identitas Pelapor yang terdiri atas :

- Nama
- Alamat
- Nomor Telpon atau Faxmail
- Fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil setempat; dan

2. Identitas Terlapor terdiri atas :

- Nama
- Alamat
- Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu

2. Syarat Materil

1. Objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta :

- Waktu peristiwa
- Tempat peristiwa
- Saksi
- Bukti lainnya; dan
- Riwayat/uraian peristiwa

2. Hal yang diminta untuk diputuskan

3. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa yang melaporkan adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di RT 006 RW 001 Desa Kemanggungan, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor;
- b. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemilu;

- c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka laporan pelapor telah memenuhi syarat formil;
- d. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Administratif Pemilu pada hari senin 27 Mei 2019 kemudian melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Tegal pada hari Ju'mat tanggal 31 Mei 2019;
- e. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di wilayah Kabupaten Tegal berdasarkan berkas persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal yang diajukan kepada KPU Kabupaten Tegal;
- f. Bahwa dalam laporan pelapor tanggal 31 Mei 2019, pelapor melampirkan bukti berupa :
1. Fotocopy KTP Elektronik atas nama SURURI sebagai Pelapor
 2. Fotocopy MODEL BB 2 DPRD Kabupaten A.N MUHAMMAD BINTANG ADI PRAJAMUKTI S.H., M.H;
 3. Fotocopy MODEL BB 1 DPRD Kabupaten A.N MUHAMMAD BINTANG ADI PRAJAMUKTI S.H., M.H;
 4. Fotocopy Posting Bank Jateng – Government Internet Banking Bulan Maret, April dan Mei 2019 A.N MUHAMMAD BINTANG ADI PRAJAMUKTI S.H., M.H;
 5. MODEL DCT ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Saksi – Saksi, yaitu :

1. Drs. Hasan Munawar, M.M, alamat :

2. Hendarsono, S.H., M.H.

3. Dres. Mohammad Kharis, MM.

- g. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan adalah bahwa terlapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu, “Tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. dari Partai Golongan Karya (GOLKAR)” sebagaimana dimaksud pasal 460 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani nomor 02 Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

Bahwa, mendasari dari ketentuan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomo 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan *“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”* dan pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nega, Yang menyebutkan *“Pemerintah adalah pemerintah pusat dan atau / pemerintah daerah”*, sangat beralasan menurut hukum “Staf ahli fraksi pada secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal dan setiap bulanya mendapatkan gaji/honor Rp.1.500.000.-

(Satu Juta Lima Ratus Rupiah) yang anggaranya bersumber dari keuangan daerah Kabupaten Tegal “merupakan sebagai karyawan pada badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan "mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara anggota tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara republik Indonesia, direksi komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. "

Bahwa, tugas dan wewenang komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten Tegal diantaranya adalah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat (3) undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan "KPU kabupaten atau kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon DPRD dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (30) keterwakilan perempuan".

bahwa, kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan DPRD) kabupaten Tegal dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai karyawan pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud pasal 240 ayat (2) huruf (h) undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebabkan "mengundurkan diri sebagai kepala daerah wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara Nasional Indonesia anggota kepolisian negara republik Indonesia, direksi komisaris dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara".

bahwa komisi pemilihan umum KPU) kabupaten Tegal tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi mengenai pekerjaan bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi, S.H.,M.H. terbukti dengan surat model dcp yang ditetapkan di slawi pada tanggal 20 September 2018 oleh komisi pemilihan umum kabupaten Tegal yang menetapkan Muhammad bintang Adi, S.H.,M.H. masuk daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Tegal dalam pemilihan umum tahun 2019 nomor urut (4) dari partai golongan karya.

h. Bahwa pelapor pemerintah Bawaslu kabupaten Tegal untuk memberi putusan (petitum) sebagai berikut :

Membatalkan atau Tidak Memenuhi Syarat (Me-TMS-kan) Saudara Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tegal pada pemilihan umum tahun 2019.

b. Tentang kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu.

1. Bawaslu kabupaten Tegal berwenang untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu berdasarkan sebagaimana berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “pelanggaran administrative Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”, sehingga perlu ditindak lanjuti temua dan laporan pelanggaran pemilu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Berdasarkan Pasal 461 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif”;
 4. Berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrative pemilihan umum bahwa “Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon”.
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Tegal berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan tersebut.
- c. Tentang Kedudukan Pelapor dan Terlapor
1. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa “Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu :
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; dan/atau
 - c. Pemantau Pemilu.Dalam hal ini terlapor atas nama SURURI adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih (identitas sesuai E-KTP)
 2. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:
 - 1) Calon Anggota DPR;
 - 2) Calon Anggota DPD;
 - 3) Calon Anggota DPRD Provinsi;

- 4) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) Pasangan Calon;
- 6) Tim Kampanye; dan/atau
- 7) Penyelenggara Pemilu.

Terlapor pada Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor.

d. Tengang Waktu Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Laporan Pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa Pelapor mengaku mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Administratif Pemilu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 kemudian melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Tegal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019;
3. Bahwa dengan demikian, sejak diketahuinya dugaan pelanggaran oleh Terlapor sampai dengan diplenokannya dugaan Pelanggaran Administratif pemilu di Bawaslu Kabupaten Tegal tidak melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui;

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tegal terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan nomor : 001/LP/ADM/BWSL.KAB.TEGAL/V/2019 memenuhi syarat formil dan materil laporan;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tegal berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan yang disampaikan oleh Pelapor;

3. Bahwa laporan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tegal masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan.

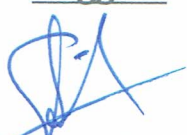
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan laporan dengan nomor register 001/ADM/BWSL.KAB.TEGAL/PEMILU/VI/2019 tentang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan laporan dengan nomor register 001/ADM/BWSL.KAB.TEGAL/PEMILU/VI/2019 tentang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindak lanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Tegal oleh 1). Ikbal Faizal, S.Sos.I sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, 2). Buhori Muslim, S.Pd.I sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, 3). Sri Anjarwati, M.Kom sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, 4). Harpendi Dwi Pratiwi, A.Md., S.I.Kom sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, 5). Istibsaroh, S.E sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019.


Ketua
(Ikbal Faizal, S.Sos.I)

Anggota

(Buhori Muslim, S.Pd.I)

Anggota

(Sri Anjarwati, M.Kom.)

Anggota

(Harpendi Dwi Pratiwi, A.Md., S.I.Kom)

Anggota

(Istibsaroh, S.E)